

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.¹ Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.²

Dilihat dari jenis kegunaan, alat transportasi dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah yang dimiliki oleh seseorang dan hanya di gunakan oleh si pemilik. Kendaraan umum adalah kendaraan yang digunakan masyarakat secara bersama – sama dengan membayar tarif.³ Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*).

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45.

³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan_umum, diakses 27 Oktober 2016

Alat transportasi mobil termasuk dalam jenis kendaraan pribadi,⁴ tetapi di Indonesia sudah banyak dijumpai mobil pribadi yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut tarif yang disepakati.

Di era modern saat ini terdapat fenomena transportasi online yang cukup menarik perhatian masyarakat, yaitu transportasi berbasis aplikasi online. Fenomena transportasi *online* kini makin digemari, sebab angkutan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, dapat melayani pada saat dibutuhkan, cakupan jelaahnya cukup tinggi, dan;
2. Lebih terpercaya, tarif murah dan pasti, informasi harga dan tarif lewat aplikasi yang sudah disediakan.
2. Mempunyai ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helem dan jaket yang seragam.

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu siste transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah.⁵

⁴ Vuchic, Vukan R., *Urban Passenger Transportation Modes*, dalam *Public Transportation*, Second Edition, eds. Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, hlm. 79.

⁵ Rahardjo Adisasmata, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.

Kondisi tersebutlah yang telah menempatkan transportasi *Online* sebagai alat transportasi alternatif. Banyaknya perumahan yang tidak dilalui oleh angkutan umum dan padatnya permukiman penduduk dengan jalan-jalan kecil juga

Mengikuti perkembangan transportasi ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ke perusahaan penyedia transportasi *online* kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan transportasi online sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan ternyata masih belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan transportasi online ini belum mendapat perlindungan hukum. transportasi online sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui konstruksi hukum.

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. UULLAJ diberlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir / pengemudi) serta penumpang.

Seiring dengan laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, transportasi atau pengangkutan juga ikut mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai layanan aplikasi seperti GrabCar yang menyediakan jasa transportasi mulai bermunculan dengan menawarkan berbagai kemudahan baik bagi pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna, mulai dari sistem pemesanan hingga sistem pembayaran yang serba dipermudah melalui aplikasi canggih.

Setelah berhasil menarik konsumen, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi seperti GrabCar mendapat sorotan dari pelaku usaha angkutan umum dan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan GrabCar tidak berstatus sebagai badan hukum yang menjalankan usaha angkutan umum, sehingga dianggap sebagai angkutan ilegal.

Selain itu dalam praktiknya GrabCar bekerja sama dengan pemilik kendaraan pribadi untuk menjalankan usaha angkutan. Sedangkan diketahui bersama bahwa setiap usaha angkutan umum harus berbadan hukum, memiliki izin usaha angkutan umum, dan kegiatan pengangkutan dilaksanakan dengan kendaraan bermotor umum sesuai ketentuan undang-undang. Berbagai persyaratan terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha angkutan umum.

Aplikasi teknologi adalah suatu keniscayaan yang harus didukung dan dikembangkan pada semua jenis layanan angkutan umum sehingga layanan pada masyarakat menjadi lebih baik. Namun yang menjadi persoalan adalah resmi atau tidak resminya. Menurut plt ditjen perhubungan darat Sugihardjo, Uber dan GrabCar bertentangan dengan angkutan resmi yang sudah diatur, karena angkutan

penumpang yang tidak dalam trayek ada dalam bentuk taksi atau mobil sewaan sesuai UULLAJ.⁶

Berdasarkan Pasal 138 Ayat (3) UULLAJ, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Selain itu ada pula standar pelayanan minimum yang wajib dipenuhi oleh pengusaha angkutan umum yang meliputi: keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Namun menanggapi aturan tersebut pihak GrabCar menyatakan bahwa usaha yang dijalankan oleh GrabCar hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra GrabCar.⁷

Adapun persoalan hukum yang timbul terkait kehadiran transportasi online, diantaranya mengenai keabsahan atau legalitas perihal hubungan hukum yang terjadi antara *driver* dengan penumpang terkait dalam hal transaksi pemesanan jasa transportasi ojek berbasis aplikasi *online*, yang dapat dikaji dengan menggunakan ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik; Mengenai kegiatan pengangkutan orang dengan menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi angkutan umum, yang dapat dikaji dengan menggunakan ketentuan Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap

⁶http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/16032_indonesia_kemenuhub_0_psiubergrab, diakses pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 11.00 WIB.

⁷ Devi Ernis, Ali Hidayat [tps://m.tempo.co/read/news/2016/03/18/090754758/diminta-ajukan-izin-operasi-inikata-grabcar-dan-uber](https://m.tempo.co/read/news/2016/03/18/090754758/diminta-ajukan-izin-operasi-inikata-grabcar-dan-uber), diakses tanggal 5 April 2016 pukul 15.00 WIB

konsumen, yang dapat dikaji dengan menggunakan ketentuan Undang - Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Fenomena di atas sangat menarik, di satu sisi transportasi berbasis aplikasi online seperti GrabCar mempunyai keunggulan, maupun di sisi yang lain juga mempunyai kelemahan yang cukup berarti. Dalam kondisi yang kontras tersebut diperlihatkan terdapat karakteristik pelayanan dan permintaan GrabCar yang menarik sebagai salah satu moda paratransit sehingga tetap digunakan hingga saat ini. Meskipun banyak resiko hukumnya, sesuai ketentuan Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 41 : ketika suatu alat transportasi diperuntukkan sebagai angkutan umum, maka penyedia jasa wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Adanya kewajiban setiap pengusaha angkutan untuk memberikan standar pelayanan minimal bagi masyarakat/pengguna jasa dijamin oleh undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 3 UULLAJ diatur mengenai tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan yakni :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Demikian juga dalam Pasal 9 UULLAJ tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan umum serta Pasal 141 UULLAJ tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan perlindungan bagi pengguna dalam penyelenggaraan jasa angkutan.

Hal tersebut menjadi penting manakala keberadaan transportasi online bersifat semipermanen atau jangka panjang, tidak bersifat temporer atau sementara. Jika keberadaannya bersifat jangka panjang, maka pelayanan transportasi berbasis aplikasi online seperti GrabCar sangat perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna jasa.

Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain.

Bisnis transportasi berbasis aplikasi online seperti GrabCar telah melanggar peraturan karena melangkahi Undang - Undang, kejelasan soal legalitasnya didalam aturan perundang - undangan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab jika, dianalisis lebih jauh, transportasi online memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa memunculkan pandangan - pandangan terhadap transportasi onlone ini yang nantinya juga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak - pihak tertentu khususnya pemerintah untuk membuat aturan mengenai transportasi berbasis aplikasi online sebagai alat angkutan umum. Karna, suatu norma baru akan ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karna norma itu pada dasarnya mengatur tentang tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang

lain, atau terhadap lingkungannya, dengan kata lain suatu norma baru akan dijumpai dalam suatu pergaulan hidup manusia.⁸

Pada saat sekarang ini masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata yang dialami oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara immaterial seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugall – ugall sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal itu tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1 (a) UULLA. Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, hal ini tentu saja melanggar pasal 41 UULLAJ tentang tarif.

Bagaimana pun berkaitan dengan perlindungan konsumen perlindungan hukum mengandung banyak aspek. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih – lebih hak – haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak – hak konsumen diantaranya hak untuk mendapatkan keamanan (thr right of safety).⁹

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pengguna ojek online. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang

⁸ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 2013, hal 18

⁹ Celina Tri Siwi Kristyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 30.

berjudul : "**Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Ojek Online di Medan Menurut Hukum Positif Indonesia (studi kasus : Grab Indonesia PT.Aria Ruth Deory)**".

1.2. Identifikasi Masalah

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) Grabcar sebagai transportasi berbasis aplikasi online terhadap resiko yang terjadi.
2. Aspek hukum yang timbul dari kegiatan transportasi online (GrabCar) online.
3. kedudukan Hukum Usaha GrabCar dalam penyelenggaraan pengangkutan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan kegiatan usaha transportasi online (GrabCar).

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah ini yang dari latar belakang yang telah dibahas diatas, maka kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih focus dalam pelaksanaan dan pembahasannya.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) GrabCar dan juga kedudukan hukum dari kegiatan usaha GrabCar sebagai transportasi berbasis aplikasi online.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya antara lain :

1. Bagaimana kedudukan hukum usaha GrabCar dalam penyelenggaraan pengangkutan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) Grabcar sebagai transportasi berbasis aplikasi online ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum usaha GrabCar dalam penyelenggaraan pengangkutan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) Grabcar sebagai transportasi berbasis aplikasi online.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam rangka pengembangan asas, teori, dan konsep hukum mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum dari kegiatan usaha GrabCar sebagai transportasi berbasis aplikasi online.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan di bidang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna GrabCar menurut hukum positif Indonesia.

